



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 278 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan kondisi iklim dan cuaca musim kemarau berdasarkan analisa BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan oktober 2019, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak tanggal 07 Agustus 2019 hingga saat ini yang menyebabkan Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Sang Tombolang, masih Intensnya Angin Kencang yang melanda Pesisir Utara Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga mengakibatkan kerusakan Atap Gedung Apotik RSUD Datoe Binangkang, kerusakan dinding tembok Gedung Olahraga (GOR) milik Dinas Pemuda dan Olahraga, Kerusakan atap gedung Kantor Dinas Pendidikan serta beberapa rumah warga;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang yang lebih luas perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat, sehingga perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.**
- KETIGA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal **02 September 2019**



YASTU SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Pelaksana BPBD	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol	
4.	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	